



SALINAN

## **BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019, dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli

Daerah Rp. 318.667.208.000,-

b. Dana Perimbangan Rp. 1.521.105.294.000,-

c. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah Rp. 301.422.355.000,-

**Jumlah Pendapatan Rp. 2.141.194.857.000,-**

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 1.133.546.300.100,-

2). Belanja Bunga Rp. 12.000.000.000,-

3). Belanja Hibah Rp. 44.798.600.000,-

4) Belanja Bantuan

Sosial Rp. 31.585.839.000,-

5) Belanja Bagi Hasil

Kepada Provinsi/

Kabupaten dan

Pemerintah Desa Rp. 9.520.000.000,-

6) Belanja Bantuan

Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten

dan Pemerintahan

Desa Rp. 337.280.163.600,-

7) Belanja Tidak

Terduga Rp. 1.500.000.000,-

**Jumlah Belanja Tidak**

**Langsung Rp. 2.146.652.895.644,-**

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 68.387.157.000,-

2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 332.997.047.200,-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 175.037.788.744,-</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	
<b>Langsung</b>	<b>Rp. 576.421.992.944,-</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b><u>Rp. 2.146.652.895.644,-</u></b>
<b>Defisit</b>	<b><u>Rp. (5.458.038.644,-)</u></b>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 105.458.038.644,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 100.000.000.000,-</u>

**Jumlah Pembiayaan**

**Netto** **Rp. 5.458.038.644,-**

**Sisa lebih pembiayaan  
anggaran tahun**

**berkenaan** **Rp. \_\_\_\_\_,-**

Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 29-10-2018


  
KUSDI NAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 29-10-2018

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,  
TATAG PRABAWANTO. B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Sragen

  
Muh Yulianto, S.H., M. Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19670725 199503 1 002